

BAB II

PEMBAHASAN UMUM

GAMBARAN UMUM KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BINJAI

2.1. Sejarah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai

Sebelum disebut Kantor Pelayanan Pajak (KPP), kantor ini bernama Kantor Inspeksi Pajak (KIP). Kantor Pelayanan Pajak Medan utara didirikan pada tanggal 1 April 1994 berdasarkan keputusan Menteri Keuangan No. 758/KMK.01/1993 tanggal 3 Agustus 1993. Dalam rangka meningkatkan pelayanan bagi para wajib pajak wilayah Kota Madya Medan, Binjai dan sekitarnya maka wilayah Kantor Pelayanan Pajak dibagi atas 3 bagian, yaitu:

- a. KPP Medan Utara
- b. KPP Medan Timur
- c. KPP Medan Barat

Kemudian sesuai dengan SK No.94/KMK.01/1994 tanggal 29 Maret 1994 terhitung mulai 1 April Kantor Pelayanan Pajak di Medan dipecah menjadi 4 Kantor Pelayanan Pajak, yaitu:

- a. KPP Medan Utara
- b. KPP Medan Timur
- c. KPP Medan Barat
- d. KPP Medan Binjai

Dengan surat Keputusan Kementerian Keuangan No.443/KMK.01/2001 tanggal 23 Juli 2001 perihal Kantor Pelayanan Pajak, jajaran Kantor Wilayah I Direktorat Jendral Pajak Sumatera Utara (KANWIL I DJP SUMBAGUT) terhitung 1 Januari 2002 Kantor Pelayanan Pajak Medan diubah menjadi 6 Kantor Pelayanan Pajak, meliputi:

- a. KPP Medan Timur di Jl. Diponegoro No.30 A Medan, sekarang di Jl. Sukamulia No. 17 A Medan
- b. KPP Medan Kota di Jl. Diponegoro No.30 A Medan,sekarang di Jl. Sukamulia No. 17 A Medan
- c. KPP Medan Barat di Jl. Sukamulya No.17 A Medan
- d. KPP Medan Polonia di Jl. Diponegoro No.30 A Medan, sekarang di Jl. Sukamulia No. 17 A Medan
- e. KPP Medan Berman di Jl. Asrama No.7 A Medan
- f. KPP Binjai di Jl. Jambi No.1 Rambung Barat Binjai

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai didirikan pada tanggal 1 April 1994, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 94/KMK.01/1994 tanggal 29 maret 1994 memiliki wilayah kerja sebagai berikut :

1. Kotamadya Binjai
2. Kabupaten Langkat
3. Kabupaten Deli Serdang
Kec. Labuhan Deli meliputi
 - a. Kec. Sunggal
 - b. Pancur Batu

- c. Hampan Perak
 - d. Sibolangit
 - e. Kotalimbaru
4. Kabupaten Tanah Karo

2.2 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai

a. Kedudukan

KPP Pratama Binjai adalah instansi vertikal Direktorat Jendral Pajak yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Sumatera Utara I dan dipimpin oleh seorang Kepala Kantor KPP Pratama Binjai terletak di Jl. Jambi No.1 Binjai

b. Tugas

Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 62/PMK.01/2009 tentang organisasi dan tata kerja Instansi vertikal Direktorat Jendral Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Pratama mempunyai tugas melaksanakan Penyuluhan, Pelayanan, Pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak tidak langsung lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunandalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kantor Pelayanan Pajak Pratama menyelenggarakan fungsi:

1. Pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, serta penilaian objek pajak Bumi dan Bangunan
2. Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan
3. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengelolaan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya
4. Penyuluhan perpajakan
5. Pelaksanaan registrasi Wajib Pajak
6. Pelaksanaan Ekstensifikasi
7. Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak
8. Pelaksanaan penerimaan pajak
9. Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak
10. Pelaksanaan konsultasi perpajakan
11. Pelaksanaan intensifikasi
12. Pembetulan ketetapan pajak
13. Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
14. Pelaksanaan Administrasi Kantor

2.3. Visi dan Misi serta Moto Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai

a. Visi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai

Menjadi kantor pelayanan penghimpun pajak negara terbaik di lingkungan kantor wilayah DJP Sumatera Utara I

b. Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai

1) Bekerja dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Kementerian Keuangan

2) Menyelesaikan fungsi administrasi perpajakan dengan menerapkan undang-undang perpajakan secara adil

3) Memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat khususnya di wilayah Kota Binjai dan Kabupaten Langkat

c. Motto Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai

“BINJAI” yakni Bersih, Inisiatif, Jujur, Amanah, Ikhlas.

2.4. Wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai

a. Kota Binjai

1) Kecamatan Binjai Timur

2) Kecamatan Binjai Kota

3) Kecamatan Binjai Utara

4) Kecamatan Binjai Barat

5) Kecamatan Binjai Selatan

b. Kabupaten Langkat

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| 1) Kec. Pangkalan Susu | 16) Kec. Kuala |
| 2) Kec. Gebang | 17) Kec. Selese |
| 3) Kec. Hinai | 18) Kec. Bahorok |
| 4) Kec. Secanggang | 19) Kec. Kutambaru |
| 5) Kec. Sawit Seberang | 20) Kec. Padang Tualang |
| 6) Kec. Babalan | 21) Kec. Batang Serangan |
| 7) Kec. Sei Lapan | 22) Kec. Salapian |
| 8) Kec. Stabat | 23) Kec. Sei Bingei |
| 9) Kec. Sirapit | |
| 10) Kec. Binjai | |
| 11) Kec. Besitang | |
| 12) Kec. Tanjung Pura | |
| 13) Kec. Wampu | |
| 14) Kec. Pematang Jaya | |
| 15) Kec. Brandan Barat | |

2.5. Struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai

Struktur organisasi adalah wadah bagi sekelompok orang yang bekerjasama dalam usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Struktur organisasi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai adalah sebagai berikut:

- a. Kepala kantor
- b. Subbagian umum dan kepatuhan internal
- c. Seksi Pelayanan

- d. Seksi Pengolahan Data dan Informasi
- e. Seksi Pemeriksaan
- f. Seksi Penagihan
- g. Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan
- h. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I
- i. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II
- j. Seksi Pengawasan dan Konsultasi III
- k. Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV

Adapun perincian jumlah pegawai adalah :

Tabel 2.5.1

Seksi	Jumlah
Pegawai Fungsional	11 Pegawai
Seksi Pengolahan Data dan Informasi	9 Pegawai
Seksi Pelayanan	14 Pegawai
Seksi Penagihan	7 Pegawai
Seksi Pengawasan dan Konsultasi I	4 Pegawai
Seksi Pengawasan dan Konsultasi II	10 Pegawai
Seksi Pengawasan dan Konsultasi III	11 Pegawai
Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV	11 Pegawai
Subbagian Umum	10 Pegawai
Seksi Pemeriksaan	5 Pegawai
Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan	10 Pegawai

Adapun masing-masing dari tiap bagian seksi di KPP Pratama Binjai memiliki tugas dan peranan sebagai berikut :

1. Kepala Kantor KPP

2. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal

Membantu dan menunjang kelancaran tugas kepala kantor dalam mengkoordinasikan tugas dan fungsi subbagian umum yaitu :

- a. Penerimaan dokumen di KPP
- b. Pemrosesan dan penatausahaan dokumen masuk di subbagian umum
- c. Penyampaian dokumen di KPP
- d. Pelaksanaan pelantikan, sumpah dan serah terima jabatan serta pengambilan sumpah Pegawai Negeri Sipil
- e. Permintaan pengujian kesehatan pegawai
- f. Pembuat kartu tanda pengenalan pemeriksaan
- g. Penyusunan laporan/daftar relisasi anggaran belanja
- h. Pengajuan usul pengangkatan bendahara
- i. Permohonan kartu tanda peserta asuransi dan taspen

3. Seksi Pelayanan

Membantu tugas kepala kantor dalam mengkoordinasikan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan pada seksi pelayanan yaitu:

- a. Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak
- b. Penatausahaan surat, dokumen, dan laporan Wajib Pajak pada tempat pelayanan terpadu

- c. Perubahan identitas Wajib Pajak
- d. Penyelesaian permohonan pengukuhan pengusaha kena pajak
- e. Penyelesaian Wajib Pajak di kantor Pelayanan Pajak lama
- f. Peminjaman dan pengiriman berkas
- g. Penerimaan dan pengolahan SPT Masa
- h. Penerimaan dan pengolahan SPT Tahunan PPh
- i. Penerbitan Surat Ketetapan Pajak

4. Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Membantu tugas kepala kantor dalam pengkoordinasikan pengumpulan, pengolahan data pada seksi Pengolahan Data dan Informasi, yaitu:

- a. Melakukan pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data serta penyajian informasi perpajakan
- b. Perekaman dokumen perpajakan
- c. Urusan tata udaha penerimaan perpajakan
- d. Pengalokasian pajak bumi
- e. Pelayanan dukungan teknis komputer
- f. Pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filling
- g. Pelaksanaan i-SISMIOP dan SIG
- h. Serta penyiapan laporan kinerja

5. Seksi Pengawasan dan Konsultasi (I,II,III)

Membantu tugas kepala kantor mengkoordinasikan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan pada seksi pengawasan dan konsultasi, yaitu:

- a. Melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak
- b. Bimbingan/Himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis perpajakan
- c. Penyusunan profil Wajib Pajak
- d. Rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi
- e. Usulan pembetulan ketetapan pajak
- f. Usulan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan
- g. Serta melakukan evaluasi hasil banding

6. Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan

Membantu tugas kepala kantor mengkoordinasikan pelaksanaan dan penatausahaan pengamatan potensi perpajakan pada seksi ekstensifikasi dan penyuluhan, yaitu:

- a. Pemrosesan dan penatausahaan dokumen masuk di seksi Ekstensifikasi perpajakan
- b. Pendaftaran objek pajak baru dengan penelitian kantor
- c. Pendaftaran objek pajak baru dengan penelitian lapangan
- d. Penerbitan surat himbauan untuk ber-NPWP
- e. Pencarian data dari pihak ketiga dalam rangka pembentukan/pemutakhiran bank data perpajakan
- f. Pencarian data potensi perpajakan dalam rangka pembuatan monografi fiskal
- g. Pelaksanaan penilaian individual objek pajak
- h. Penyelesaian mutasi seluruhnya objek dan subjek pajak PBB

- i. Penyelesaian permohonan penundaan pengembalian SPOP

7. Seksi Pemeriksaan

Membantu tugas kepala kantor mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan rencana pemeriksaan pada seksi pemeriksaan, yaitu:

- a. Melakukan penyusunan rencana pemeriksaan
- b. Pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan
- c. Penertiban dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya
- d. Menginput nota penghitungan kedalam sistem ALPP
- e. Mengadministrasikan laporan hasil pemeriksaan
- f. Membuat Surat Ketetapan Pajak sementara
- g. Mengarsipkan Laporan Hasil Pemeriksaan
- h. Pengelolaan risiko
- i. Serta penyusunan rekomendasi perbaikan proses bisnis

8. Seksi Penagihan

Membantu tugas kepala kantor mengkoordinasikan pelaksanaan dan penatausahaan penagihan pada seksi penagihan, yaitu:

- a. Melakukan urusan penatausahaan piutang pajak
- b. Penundaan dan angsuran tunggakan pajak
- c. Penagihan aktif
- d. Usulan penghapusan piutang pajak
- e. Penerbitan Surat Tagihan Pajak bunga penagihan
- f. Penerbitan dan penyampaian surat teguran penagihan


- g. Penerbitan dan pemberitahuan surat paksa
- h. Serta penyampaian dokumen-dokumen penagihan lainnya

9. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Setiap kelompok dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah dan Kepala KPP Pratama yang bersangkutan.

Gambar 2.1

Struktur organisasi KPP Pratama Binjai 2017



Sumber: Subbag Umum KPP Pratama Binjai 2017